



PUTUSAN

Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:


1. Nama lengkap : NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI
M. YUSUF (ALM);
 2. Tempat lahir : Mataram;
 3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/1 Juli 1996;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Baru No. 1 Gapuk
Selatan RT/RW 003/212 Kelurahan
Dasan Agung Kecamatan Selaparang
Kota Mataram/Bukit Dopang Residen
Jln. Baturiti No. 7 Dusun Dopang
Tengah Desa Dopang, Kec. Gunung
Sari, Kab. Lombok Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan

tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Hal. 1 dari 29 hal Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL HANAN, S.H., dkk
Advokat/Pengacara pada Posbkum Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan
Penetapan Penunjukan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN.Mtr tanggal 12 Juni 2024;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:


- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 6 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 6 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dalam Surat Dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar milyar rupiah) Subsida, 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) butir Ekstasi dengan Logo LV warna Coklat dengan berat bersih keseluruhan 2,219 (dua koma dua Sembilan belas) gram
Dijadikan barang bukti dalam perkara an. LALU ADIT JUNIAWAN ALS ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN;
 - 1 (satu) HP. Iphone warna hitam dengan Case warna

Hal. 2 dari 29 hal Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah muda yang di dalamnya terdapat Simcard dengan nomor +6287757232895

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX dengan Nopol DR 4787 YM warna merah berikut STNK atas nama Wironata
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan Nomor 5379413064311530

Dikembalikan kepada NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM);

- 1 (satu) buah Tas Selempang wanita warna hijau muda

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
3. Terdakwa berterus terang dan tidak terbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor N0. REG. PERKR: PDM-1934/MATAR/04/2024 tanggal 3 Juni 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa NURUL PAJRIAH Alias UYUN Binti M. YUSUF (ALM) pada hari Rabu Tanggal 21 Pebruari 2024 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2024 atau setidak-
Hal. 3 dari 29 hal Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Udayana kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau Prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 malam harinya LALU ADIT JUNIAWAN ALS ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN memesan ekstasi sebanyak 10 butir kepada terdakwa, namun saat itu uang pembayarannya yang di transfer ke rekening BCA terdakwa **No. 5379413064311530** oleh saksi LALU ADIT JUNIAWAN ALS ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut masih kurang dari harga untuk 10 butir ekstasi, yang mana terdakwa menjual ekstasi tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per butirnya. Akhirnya terdakwa hanya memberikan saksi LALU ADIT JUNIAWAN ALS ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN 5 butir ekstasi saja sesuai jumlah uang yang di transfer kepada terdakwa. Karena waktu itu sisa stok ekstasi yang terdakwa punya sisa 6 butir, akhirnya keesokan harinya Rabu tanggal 21 Februari 2024 pagi harinya terdakwa menawari saksi LALU ADIT JUNIAWAN ALS ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN untuk sisa 6 butir ekstasi yang terdakwa masih pegang saat itu, dan setelah komunikasi di HP dengan saksi LALU ADIT JUNIAWAN ALS ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN saat itu disepakati pembayaran ekstasi tersebut di transfer ke rekening BCA terdakwa sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) nanti akan diserahkan cash saat bertemu serah terima ekstasi tersebut. Kemudian disepakati lokasi pertemuan di Jalan Udayana Mataram.
- Bahwa sesampainya di Udayana sekitar jam 13.30 wita, saat masih duduk diatas sepeda motor terdakwa terlebih dahulu mengeluarkan ekstasi sebanyak 6 butir tersebut dari tas selempang

Hal. 4 dari 29 hal Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr






yang terdakwa pakai saat itu, kemudian terdakwa menaruhnya di dalam saku celana terdakwa sebelah kanan, tidak lama setelah itu datang sebuah mobil mendekati terdakwa yang masih duduk diatas sepeda motor, saat itu terdakwa mengira orang yang di dalam mobil tersebut adalah saksi LALU ADIT JUNIAWAN ALS ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN karena setahu terdakwa dia adalah seorang supir, saat pintu mobil tersebut dibuka terdakwa langsung mengeluarkan 6 butir ekstasi dari saku celana terdakwa dan rencananya akan terdakwa langsung serahkan kada saksi LALU ADIT JUNIAWAN ALS ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, namun begitu terdakwa sudah siap-siap akan menyerahkan ekstasi tersebut, ternyata yang keluar dari dalam mobil tersebut adalah petugas BNN Provinsi NTB yaitu **saksi Andreas Polri (Tugas di BNN)** dan tim BNN bersama saksi MUHAMAD FIRJA FIRDAUS ALS FIRJA BIN HASAN, langsung mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan narkoba jenis ekstasi sebanyak **6 butir dengan logo LV warna coklat dalam penguasaanya saat itu, selain itu diamankan juga HP dan tas selempang wanita warna hijau muda yang didalamnya ada Kartu ATM BCA yang digunakan untuk transaksi ekstasi selama ini oleh NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM)**, kemudian Barang bukti sepeda motor Honda PCX warna merah beserta barang bukti Ekstasy dan saksi NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) di bawa ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti ecstasy berdasarkan **Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No. R-PP.01.14A.03.24.689 tertanggal 19 Maret 2024 dengan hasil Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0179 dengan Nomor Kode Sampel Nomor: 24.117.11.16.05.0173 dengan jumlah sampel: 3570 gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung MDMA atau ekstasi**

Hal. 5 dari 29 hal Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa NURUL PAJRIAH Alias UYUN Binti M. YUSUF (ALM) pada hari Rabu Tanggal 21 Pebruari 2024 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Udayana kelurahan Mataram Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 malam harinya LALU ADIT JUNIAWAN ALS ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN memesan ekstasi sebanyak 10 butir kepada terdakwa, namun saat itu uang pembayarannya yang di transfer ke rekening BCA terdakwa No. 5379413064311530 oleh saksi LALU ADIT JUNIAWAN ALS ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut masih kurang dari harga untuk 10 butir ekstasi, yang mana terdakwa menjual ekstasi tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per butirnya. Akhirnya terdakwa hanya memberikan saksi LALU ADIT JUNIAWAN ALS ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN 5 butir ekstasi saja sesuai jumlah uang yang di transfer kepada terdakwa. Karena waktu itu sisa stok ekstasi yang terdakwa punya sisa 6 butir, akhirnya keesokan harinya Rabu tanggal 21 Februari 2024 pagi harinya terdakwa menawari saksi LALU ADIT JUNIAWAN ALS ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN untuk sisa 6 butir ekstasi yang terdakwa masih pegang saat itu, dan setelah komunikasi di HP dengan saksi LALU ADIT JUNIAWAN ALS ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN saat itu disepakati pembayaran ekstasi tersebut di transfer ke rekening

Hal. 6 dari 29 hal Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

BCA terdakwa sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) nanti akan diserahkan cash saat bertemu serah terima ekstasi tersebut. Kemudian disepakati lokasi pertemuan di Jalan Udayana Mataram.

- Bahwa sesampainya di Udayana sekitar jam 13.30 wita, saat masih duduk diatas sepeda motor terdakwa terlebih dahulu mengeluarkan ekstasi sebanyak 6 butir tersebut dari tas selempang yang terdakwa pakai saat itu, kemudian terdakwa menaruhnya di dalam saku celana terdakwa sebelah kanan, tidak lama setelah itu datang sebuah mobil mendekati terdakwa yang masih duduk diatas sepeda motor, saat itu terdakwa mengira orang yang di dalam mobil tersebut adalah saksi LALU ADIT JUNIAWAN ALS ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN karena setahu terdakwa dia adalah seorang supir, saat pintu mobil tersebut dibuka terdakwa langsung mengeluarkan 6 butir ekstasi dari saku celana terdakwa dan rencananya akan terdakwa langsung serahkan kada saksi LALU ADIT JUNIAWAN ALS ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, namun begitu terdakwa sudah siap-siap akan menyerahkan ekstasi tersebut, ternyata yang keluar dari dalam mobil tersebut adalah petugas BNN Provinsi NTB yaitu **saksi Andreas Polri (Tugas di BNN)** dan tim BNN bersama saksi MUHAMAD FIRJA FIRDAUS ALS FIRJA BIN HASAN, langsung mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan narkoba jenis ekstasi sebanyak **6 butir dengan logo LV warna coklat dalam penguasaanya saat itu, selain itu diamankan juga HP dan tas selempang wanita warna hijau muda yang didalamnya ada Kartu ATM BCA yang digunakan untuk transaksi ekstasi selama ini oleh NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), kemudian Barang bukti sepeda motor Honda PCX warna merah beserta barang bukti Ekstasy dan saksi NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) di bawa ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan proses hukum.**

- Bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti ecstasy berdasarkan **Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No. R-**

Hal. 7 dari 29 hal Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PP.01.14A.03.24.689 tertanggal 19 Maret 2024 dengan hasil Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0179 dengan Nomor Kode Sampel Nomor: 24.117.11.16.05.0173 dengan jumlah sampel: 3570 gram, dengan hasil pengujian sampel tersebut positif mengandung MDMA atau ekstasi

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDREAS KIIK dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Tim dari BNN Provinsi NTB, yang salah satunya adalah saksi Ulfie Amalia Prihandini;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Udayana Mataram pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 13.30 WITA;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas dasar pengembangan dari penangkapan saksi Lalu Adit Juniawan Als Adit Bin Lalu Juni Hariawan yang telah ditangkap lebih dahulu;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan terhadap saksi Lalu Adit Juniawan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di Jl. Kedondong No. 1 Lingk. Pamotan Kel. Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram, kemudian berdasarkan pengakuan saksi Lalu Adit Juniawan, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di pinggir jalan Udayana Mataram;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi dan memeriksa HP milik saksi Lalu Adit Juniawan, tiba-tiba ada chat whatsapp masuk dari

Hal. 8 dari 29 hal Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan nama kontak Uyun Ambok, saat itu Terdakwa menawarkan ekstasi sebanyak 6 (enam) butir kepada saksi Lalu Adit Juniawan;

- Bahwa saksi menyuruh saksi Lalu Adit Juniawan untuk melakukan transaksi ekstasi tersebut dengan Terdakwa, dan setelah disepakati harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) butir ekstasi, kemudian saksi Lalu Adit Juniawan mentransfer uang pembayaran ekstasi tersebut sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) melalui *m-banking* BRI di HP saksi Lalu Adit Juniawan ke rekening BCA atas nama Terdakwa, sedangkan sisa pembayaran sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) rencananya akan diserahkan saat serah terima ekstasi tersebut;

- Bahwa saksi Lalu Adit Juniawan dan Terdakwa sepakat untuk melakukan serah terima ekstasi tersebut di Jalan Udayana Mataram, dan saksi bersama tim mengamati dan mengawasi Terdakwa yang akan datang mengantarkan ekstasi tersebut, kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah dan berhenti di pinggir jalan Udayana, saksi langsung mendekati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi mengamankan Terdakwa kemudian saksi bersama saksi Ulfie Amalia Prihandini melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu jalannya pengeledahan disaksikan juga oleh saksi Syahrul Wardi, yakni *driver* ojek online yang kebetulan ada di tempat tersebut yang diminta untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat menggeledah Terdakwa, diketemukan narkoba jenis ekstasi sebanyak 6 (enam) butir dengan logo LV berwarna cokelat;

- Bahwa selain ekstasi tersebut, saksi juga menemukan HP dan tas selempang wanita warna hijau muda yang di dalamnya ada Kartu ATM BCA yang selama ini digunakan untuk transaksi ekstasi oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa, saksi bersama tim membawa Terdakwa ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan narkoba jenis ekstasi tersebut;

Hal. 9 dari 29 hal Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi di Kantor BNN Provinsi NTB, Terdakwa mengaku mendapatkan ekstasi tersebut dari seorang narapidana di dalam Lapas Kelas II A Lombok Barat yang bernama Harsono;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering memesan ekstasi dari Harsono melalui HP, ekstasi akan diantar langsung oleh anak buah Harsono yang bernama Cengong setelah uang pembayarannya ditransfer oleh Terdakwa;
 - Bahwa terhadap ekstasi yang ditemukan pada diri Terdakwa saat Terdakwa ditangkap, diakui Terdakwa diperoleh dari Harsono;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi **ULFIE AMALIA PRIHANDINI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersana tim dari BNN Provinsi NTB yang salah satunya adalah saksi Andreas Klik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Udayana Mataram pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WITA;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas dasar pengembangan dari penangkapan saksi Lalu Adit Juniawan Als Adit Bin Lalu Juni Hariawan yang telah ditangkap lebih dahulu;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan terhadap saksi Lalu Adit Juniawan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di Jl. Kedondong No. 1 Lingk. Pamotan Kel. Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram, kemudian berdasarkan pengakuan saksi Lalu Adit Juniawan, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di pinggir jalan Udayana Mataram;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi dan memeriksa HP milik saksi Lalu Adit Juniawan, tiba-tiba ada chat whatsapp masuk dari Terdakwa dengan nama kontak Uyun Ambok, saat itu Terdakwa menawarkan ekstasi sebanyak 6 (enam) butir kepada saksi Lalu Adit Juniawan;
- Bahwa saksi menyuruh saksi Lalu Adit Juniawan untuk melakukan transaksi ekstasi tersebut dengan Terdakwa, dan setelah disepakati harga

Hal. 10 dari 29 hal Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr





sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) butir ekstasi, kemudian saksi Lalu Adit Juniawan mentransfer uang pembayaran ekstasi tersebut sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) melalui *m-banking* BRI di HP saksi Lalu Adit Juniawan ke rekening BCA atas nama Terdakwa, sedangkan sisa pembayaran sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) rencananya akan diserahkan saat serah terima ekstasi tersebut;

- Bahwa saksi Lalu Adit Juniawan dan Terdakwa sepakat untuk melakukan serah terima ekstasi tersebut di Jalan Udayana Mataram, dan saksi bersama tim mengamati dan mengawasi Terdakwa yang akan datang mengantarkan ekstasi tersebut, kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah dan berhenti di pinggir jalan Udayana, saksi langsung mendekati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengamankan Terdakwa kemudian saksi melakukan pengeledahan yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi umum, yakni *driver* ojek online yang kebetulan ada di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat menggeledah Terdakwa, saksi menemukan narkotika jenis ekstasi sebanyak 6 (enam) butir dengan logo LV berwarna coklat;
- Bahwa selain ekstasi tersebut, saksi juga menemukan HP dan tas selempang wanita warna hijau muda yang di dalamnya ada Kartu ATM BCA yang selama ini digunakan untuk transaksi ekstasi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa, saksi bersama tim BNN Provinsi NTB membawa Terdakwa ke Kantor BNN Provinsi NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi di Kantor BNN Provinsi NTB, Terdakwa mengaku mendapatkan ekstasi tersebut dari seorang narapidana di dalam Lapas Kelas II A Lombok Barat yang bernama Harsono;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memesan ekstasi dari Harsono melalui HP, ekstasi akan diantar langsung oleh anak buah Harsono yang bernama Cengong setelah uang pembayarannya ditransfer oleh Terdakwa;

Hal. 11 dari 29 hal Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr





- Bahwa terhadap ekstasi yang ditemukan pada diri Terdakwa saat Terdakwa ditangkap, diakui Terdakwa diperoleh dari Harsono;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Saksi SYAHRUL WARDI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya menyaksikan penggeledahan Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan oleh BNN;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WITA di pinggir jalan Udayana Mataram karena pada saat itu saksi sedang beristirahat sambil menunggu orderan ojek online di Jalan Udayana Mataram, tiba-tiba saksi diminta oleh petugas BNN Provinsi NTB untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap seorang perempuan yang belakangan saksi ketahui bernama **NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM)**;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, saksi melihat ada 3 (tiga) orang lainnya yang saksi tidak tahu dan tidak kenal sama sekali;
- Bahwa pada saat saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan itu, Terdakwa baru saja diamankan di pinggir jalan Udayana, kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas BNN Provinsi NTB;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda PCX berwarna merah dengan Nopol DR 4787 YM;
- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa pil ekstasi sebanyak 6 (enam) butir dengan logo LV berwarna cokelat, 1 (satu) buah HP iPhone warna hitam dan 1 (satu) buah Kartu ATM BCA;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mengakui jika narkoba dan semua barang yang ditemukan petugas pada saat penggeledahan itu dilakukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan ekstasi tersebut karena saksi hanya diminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan;

Hal. 12 dari 29 hal Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

4. Saksi LALU ADIT JUNIAWAN ALS ADIT BIN LALU JUNI JUNIAWAN,
dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, saksi mengenal Terdakwa sudah lama, karena sama-sama tinggal di Dasan;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap, saksi membeli 5 (lima) butir ekstasi dari Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di Jl. Kedondong No. 1 Lingk. Pamotan Kel. Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram saat sedang servis kendaraan kantor di Bengkel Mitsubishi Mayura pada hari yang sama dengan hari Terdakwa ditangkap di Jalan Udayana Mataram sekitar pukul 13.30 WITA saat akan mengantarkan narkoba jenis ekstasi kepada saksi sesuai dengan yang telah saksi pesan sebelumnya;
- Bahwa 1 (satu) hari sebelum saksi ditangkap, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, malam harinya saksi membeli ekstasi dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per butirnya, sehingga total harga ekstasi tersebut untuk seluruhnya adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening bank BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi ditawari ekstasi sebanyak 6 (enam) butir oleh Terdakwa karena kata Terdakwa ada sisa;
- Bahwa ekstasi sebanyak 6 (enam) butir tersebut seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian atas suruhan petugas BNN saksi mentransfer uang pembayaran ekstasi tersebut sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Terdakwa, yang mana sisa pembayaran yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) rencananya akan diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa pada saat serah terima ekstasi tersebut dan

Hal. 13 dari 29 hal Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat akan menyerahkan ekstasi itu Terdakwa ditangkap oleh BNN;

- Bahwa saksi membeli ekstasi untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa saksi lebih dahulu ditangkap, baru kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli ekstasi dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa seingat saksi, saksi mulai membeli ekstasi dari Terdakwa pada bulan Desember 2023 yang lalu, kemudian pada bulan Januari dan Februari 2024 dengan jumlah yang tidak tentu, tetapi paling sedikit 2 (dua) butir;
- Bahwa benar barang bukti di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin memperjualbelikan narkoba jenis ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar, Terdakwa tidak pernah menjual ekstasi karena Terdakwa hanya disuruh membelikan oleh saksi. Atas keterangan yang dibantah tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium pada LABORATORIUM BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM dengan nomor: LHU.117.K.05.16.24.0180, tanggal 19 Maret 2024, Nama Sampel: 1 (satu) buah Pil berbentuk segi empat warna cokelat yang salah satu sisinya bertuliskan LV dan di salah satu sisinya bergaris tengah yang berlogo brand LV diduga ekstasi an tsk NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), dengan kesimpulan **sampel tersebut mengandung MDMA, MDMA merupakan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan saksi Lalu Adit Juniawan karena dahulu sama-sama tinggal di Dasan Agung dan rumah Terdakwa dengan saksi Lalu Adit Juniawan berdekatan;

Hal. 14 dari 29 hal Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WITA di pinggir jalan Udayana Mataram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN pada saat akan mengantarkan narkoba jenis ekstasi kepada saksi Lalu Adit Juniawan;
- Bahwa benar saksi Lalu Adit Juniawan pernah membeli ekstasi dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir sebelum Terdakwa ditangkap, dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa benar Terdakwa yang menawarkan ekstasi sebanyak 6 (enam) butir kepada saksi Lalu Adit Juniawan karena masih ada sisanya yang dibeli kemarin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 malam harinya, saksi Lalu Adit Juniawan memesan ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Terdakwa, namun saat itu uang pembayarannya hanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa masih punya sisa 6 (enam) butir, akhirnya keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 pagi harinya Terdakwa menawarkan kepada saksi Lalu Adit Juniawan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 6 butir ekstasi setelah berkomunikasi melalui HP dengan saksi Lalu Adit Juniawan dan saat itu pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) nanti akan diserahkan tunai saat ekstasi tersebut diterima;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat akan menyerah ekstasi sebanyak 6 butir tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ekstasi tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Harsono yang masih menjalani hukuman di dalam Lapas Kelas II A Lombok Barat;
- Bahwa ekstasi yang dibeli oleh Terdakwa dari Harsono tersebut diantarkan kepada Terdakwa oleh seseorang bernama Syafrudin Als Cengong yang merupakan anak buah dari Harsono;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dari Harsono dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya yang dibayar dengan cara transfer;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan narkoba jenis ekstasi tersebut;

Hal. 15 dari 29 hal Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik orang lain yang digadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga 2 (dua) orang yang masih kecil;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) butir ekstasi dengan logo LV warna coklat dengan berat bersih keseluruhan 2,219 (dua koma dua satu sembilan) gram;
2. 1 (satu) buah HP iPhone warna hitam dengan case warna merah muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287757232895;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nopol DR 4787 YM warna merah berikut STNK atas nama WIRONATA;
4. 1 (satu) buah tas selempang wanita warna hijau muda;
5. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 53794130 6431 1530;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WITA di pinggir jalan Udayana Mataram oleh petugas BNN Provinsi NTB yang diantaranya adalah saksi Andreas Klik dan saksi Ulfie Amalia Prihandini, pada saat Terdakwa akan mengantarkan narkoba jenis ekstasi kepada saksi Lalu Adit Juniawan;
2. Bahwa benar pada mulanya sebelum Terdakwa ditangkap, saksi Andreas Klik dan saksi Ulfie Amalia Prihandini bersama tim BNN Provinsi NTB telah lebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Lalu Adit Juniawan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di Jl. Kedondong No. 1 Lingk. Pamotan Kel. Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram;
3. Bahwa benar pada saat saksi Andreas Klik dan saksi Ulfie Amalia Prihandini melakukan interogasi dan memeriksa HP milik saksi Lalu Adit Juniawan, tiba-tiba ada chat whatsapp masuk ke HP saksi Lalu Adit Juniawan dari Terdakwa, yang saksi Lalu Adit Juniawan tulis kontak HPnya

Hal. 16 dari 29 hal Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr





dengan nama Uyun Ambok, pada saat itu Terdakwa menawarkan ekstasi sebanyak 6 (enam) butir kepada saksi Lalu Adit Juniawan;

4. Bahwa benar saksi Andreas Klik dan saksi Ulfie Amalia Prihandini menyuruh saksi Lalu Adit Juniawan untuk membeli 6 (enam) butir ekstasi yang ditawarkan oleh Terdakwa, dan setelah disepakati harga sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) butir ekstasi tersebut, kemudian saksi Lalu Adit Juniawan membayar dengan cara transfer sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) melalui *m-banking* BRI di HP saksi Lalu Adit Juniawan ke rekening BCA atas nama Terdakwa, sedangkan sisa pembayaran sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang masih terutang rencananya akan diserahkan oleh saksi Lalu Adit Juniawan kepada Terdakwa pada saat serah terima ekstasi tersebut di lokasi yang telah disepakati oleh saksi Lalu Adit Juniawan dan Terdakwa, yaitu di Jalan Udayana Mataram;

5. Bahwa benar Terdakwa datang ke lokasi yang telah disepakati dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX berwarna merah dan berhenti di pinggir jalan Udayana, begitu melihat Terdakwa datang, saksi Andreas Klik dan saksi Ulfie Amalia Prihandini langsung mendekati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;

6. Bahwa benar setelah Terdakwa diamankan, petugas BNN Provinsi NTB melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi umum, yaitu saksi Syahrul Wardi, *driver* ojek online yang kebetulan ada di tempat tersebut yang diminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa;

7. Bahwa benar pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan narkoba jenis ekstasi sebanyak 6 (enam) butir dalam bentuk pil dengan logo LV berwarna cokelat, 1 (satu) buah HP iPhone warna hitam dengan case warna merah muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287757232895, 1 (satu) buah tas selempang wanita warna hijau muda dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 53794130 6431 1530, seluruh barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

8. Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nopol DR 4787 YM warna merah dengan STNK atas nama WIRONATA yang

Hal. 17 dari 29 hal Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr





digunakan oleh Terdakwa untuk datang ke lokasi dimana Terdakwa ditangkap diakui oleh Terdakwa sebagai motor milik orang lain yang digadaikan kepada Terdakwa;

9. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel pil dengan logo LV berwarna coklat tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium pada LABORATORIUM BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM dengan nomor: LHU.117.K.05.16.24.0180, tanggal 19 Maret 2024, Nama Sampel: 1 (satu) buah Pil berbentuk segi empat warna coklat yang salah satu sisinya bertuliskan LV dan di salah satu sisinya bergaris tengah yang berlogo brand LV diduga ekstasi an tsk NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM), disimpulkan bahwa **sampel tersebut mengandung MDMA yang merupakan Narkotika Golongan I;**

10. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga pernah menjual ekstasi kepada saksi Lalu Adit Juniawan;

11. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan narkotika jenis ekstasi tersebut;


12. Bahwa benar Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan jika barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di muka persidangan adalah barang-barang yang ditemukan ada pada Terdakwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif ke 1 (satu) Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Hal. 18 dari 29 hal Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang ialah orang atau subyek hukum yang diajukan dan dihadapkan di persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM)** yang pada saat diperiksa di persidangan telah membenarkan bahwa identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mempunyai kondisi fisik dan mental yang sehat, terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, oleh karena itu menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa penyebutan kata “atau” di dalam unsur delik menandakan bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah perbuatan yang dilakukan untuk mewujudkan niat yang telah ternyata dari

Hal. 19 dari 29 hal Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr





adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak dari pembuat sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"Permufakatan jahat"** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa perbuatan yang dirumuskan dengan frasa **"Percobaan atau permufakatan jahat"** dalam Pasal a quo. Jika terbukti dilakukan, maka pelakunya diancam dengan pidana yang sama sebagaimana orang yang melakukan tindak pidana selesai, penyebutan kata "atau" menandakan bahwa kedua unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya namun dapat dibuktikan salah satu unsur saja, apakah perbuatan tersebut adalah percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"Tanpa hak"** adalah perbuatan yang dilakukan dengan melampaui hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, atau suatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu, yang dalam perkara a quo adalah hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"Melawan hukum"** adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam perkara a quo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian **"Menawarkan untuk dijual"** mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam

Hal. 20 dari 29 hal Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya atau di tempat lain, yang penting adalah bahwa yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, yaitu dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa pengertian **“Menjual”** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan kehendak antara penjual dengan pembeli;


Menimbang bahwa pengertian **“Membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan sejumlah uang, sedangkan **“Menerima”** mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menjadi perantara dalam jual beli”** mempunyai makna seseorang bertindak sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/keuntungan, dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka perbuatan tersebut sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli. Oleh karena itu, jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, sebab tanpa adanya jasa maupun keuntungan yang diperoleh oleh orang yang menjadi perantara maka orang tersebut tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.

Menimbang bahwa pengertian **“Menukar”** mempunyai makna menyerahkan sesuatu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti atas apa yang telah diserahkan, baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pengertian **“Menyerahkan”** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri, maka tidak perlu dibuktikan seluruhnya, cukup jika perbuatan yang didakwakan terbukti memenuhi salah satu unsur atau kualifikasi perbuatan dalam pasal *a quo* maka perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan pasal *a quo*;

Hal. 21 dari 29 hal Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WITA di pinggir jalan Udayana Mataram oleh petugas BNN Provinsi NTB yang diantaranya adalah saksi Andreas Klik dan saksi Ulfie Amalia Prihandini;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan pil yang diduga Narkotika jenis ekstasi sebanyak 6 (enam) butir dengan logo LV berwarna coklat, 1 (satu) buah HP iPhone warna hitam dengan case warna merah muda yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor +6287757232895, 1 (satu) buah tas selempang wanita warna hijau muda dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 53794130 6431 1530. Jalannya penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh saksi umum, yaitu saksi Syahrul Wardi, *driver* ojek online yang kebetulan ada di tempat tersebut yang diminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa. Atas barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, hal ini juga didengar langsung oleh saksi Syahrul Wardi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nopol DR 4787 YM warna merah dengan STNK atas nama WIRONATA yang digunakan oleh Terdakwa untuk datang ke lokasi dimana Terdakwa ditangkap diakui oleh Terdakwa sebagai motor milik orang lain yang digadaikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel pil dengan logo LV berwarna coklat tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium pada LABORATORIUM BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MATARAM dengan nomor: LHU.117.K.05.16.24.0180, tanggal 19 Maret 2024, Nama Sampel: 1 (satu) buah Pil berbentuk segi empat warna coklat yang salah satu sisinya bertuliskan LV dan di salah satu sisinya bergaris tengah yang berlogo brand LV diduga ekstasi an tsk NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM),

Hal. 22 dari 29 hal Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr





disimpulkan bahwa **sampel tersebut mengandung MDMA yang merupakan Narkotika Golongan I**;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut, diketahui bahwa pil dengan logo LV berwarna coklat yang didapati ada pada penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan adalah ternyata mengandung senyawa *Metilendioksimetamfetamina* atau MDMA atau yang juga dikenal dengan nama ekstasi yang merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I, nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) yang ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada mulanya sebelum Terdakwa ditangkap, saksi Andreas Klik dan saksi Ulfie Amalia Prihandini bersama tim BNN Provinsi NTB terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Lalu Adit Juniawan, yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di Jl. Kedondong No. 1 Lingk. Pamotan Kel. Cakranegara Timur Kec. Cakranegara Kota Mataram, kemudian pada saat saksi Andreas Klik dan saksi Ulfie Amalia Prihandini melakukan interogasi dan memeriksa HP milik saksi Lalu Adit Juniawan, tiba-tiba ada *chat whatsapp* masuk ke HP saksi Lalu Adit Juniawan dari Terdakwa, yang saksi Lalu Adit Juniawan tulis kontak HPnya dengan nama Uyun Ambok;

Menimbang bahwa pada saat itu melalui pesan whatsapp, Terdakwa menawarkan Narkotika Golongan I jenis ekstasi berbentuk pil dengan logo LV berwarna coklat sebanyak 6 (enam) butir kepada saksi Lalu Adit Juniawan dengan harga per butirnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),

Hal. 23 dari 29 hal Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr





sehingga harga untuk seluruhnya menjadi sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya atas suruhan saksi Andreas Klik dan saksi Ulfie Amalia Prihandini, saksi Lalu Adit Juniawan setuju untuk membeli 6 (enam) butir ekstasi yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut dengan harga yang disepakati sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per butirnya, sehingga harga untuk seluruhnya menjadi sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Lalu Adit Juniawan membayar dengan cara transfer sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) melalui *m-banking* BRI di HP saksi Lalu Adit Juniawan ke rekening BCA atas nama Terdakwa, sedangkan sisa pembayaran sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang masih terutang rencananya akan diserahkan oleh saksi Lalu Adit Juniawan kepada Terdakwa pada saat serah terima ekstasi tersebut di lokasi yang telah disepakati oleh saksi Lalu Adit Juniawan dan Terdakwa, yaitu di Jalan Udayana Mataram.


Menimbang bahwa kemudian Terdakwa datang ke lokasi yang telah disepakati untuk melakukan serah terima ekstasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX berwarna merah dan berhenti di pinggir jalan Udayana. Namun sebelum Terdakwa sempat menyerahkan ekstasi yang dibeli oleh saksi Lalu Adit Juniawan tersebut, Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh tim BNN Provinsi NTB;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebelumnya juga pernah menjual Narkotika jenis ekstasi kepada saksi Lalu Adit Juniawan;

Menimbang bahwa dengan telah disepakatinya harga dan barang yang menjadi objek jual beli yang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I jenis ekstasi sejumlah 6 (enam) butir antara Terdakwa dengan saksi Lalu Adit Juniawan yang kemudian diikuti dengan pembayaran, maka secara nyata perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual” sebagaimana dalam rumusan pasal *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika Golongan I jenis ekstasi tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 24 dari 29 hal Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam ayat (1) menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) menentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam ayat (1) menentukan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Selanjutnya dalam ayat (2) menentukan bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter, dan pasien. Selanjutnya dalam ayat (3) menentukan bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis ekstasi tersebut. Terdakwa juga bukan dan tidak terafiliasi dengan pedagang besar farmasi yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa juga bukan dan tidak terafiliasi dengan apotek, rumah sakit, pusat kesehatan

Hal. 25 dari 29 hal Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, balai pengobatan dan dokter yang diperbolehkan untuk melakukan penyerahan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dan juga bukan pihak yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk memperjualbelikan Narkotika, maka perbuatan Terdakwa yang menjual 6 (enam) butir Narkotika Golongan I jenis ekstasi berbentuk pil dengan logo LV berwarna cokelat tersebut kepada saksi Lalu Adit Juniawan adalah dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena baik Terdakwa maupun saksi Lalu Adit Juniawan telah melakukan jual beli Narkotika Golongan I tanpa hak, maka kesepakatan yang telah terjadi antara Terdakwa dengan saksi Lalu Adit Juniawan terkait jual beli Narkotika Golongan I jenis ekstasi sebanyak 6 (enam) butir tersebut adalah merupakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu) ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Hal. 26 dari 29 hal Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 6 (enam) butir ekstasi dengan logo LV warna coklat dengan berat bersih keseluruhan 2,219 (dua koma dua satu sembilan) gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama LALU ADIT JUNIAWAN ALS ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama LALU ADIT JUNIAWAN ALS ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP iPhone warna hitam dengan case warna merah muda yang didalamnya terdapat *simcard* dengan nomor +6287757232895 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;


Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nopol DR 4787 YM warna merah berikut STNK atas nama WIRONATA dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 53794130 6431 1530 yang telah disita dari NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM) maka dikembalikan kepada NURUL PAJRIAH ALS UYUN BINTI M. YUSUF (ALM);

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang wanita warna hijau muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 27 dari 29 hal Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi Bangsa;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;


Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurul Pajriah Als Uyun binti M. Yusuf (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) butir ekstasi dengan logo LV warna cokelat dengan berat bersih keseluruhan 2,219 (dua koma dua satu sembilan) gram;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Lalu Adit Juniawan Als Adit bin Lalu Juni Hariawan;

Hal. 28 dari 29 hal Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP iPhone warna hitam dengan case warna merah muda yang didalamnya terdapat *simcard* dengan nomor +6287757232895;
dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nopol DR 4787 YM warna merah berikut STNK atas nama WIRONATA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor 53794130 6431 1530;
dikembalikan kepada Nurul Pajriah Als Uyun binti M. Yusuf (Alm);
- 1 (satu) buah tas selempang wanita warna hijau muda;
dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H, M.H. dan Mahyudin Igo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Suryawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiq Nurjanah, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H, M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Ttd.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal. 29 dari 29 hal Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Putu Suryawan, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya:
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA
TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H. NIP.
19660204 198703 1 003

Hal. 30 dari 29 hal Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)